



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 882/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUARA HARIANJA, Umur : 61 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Perum Royal Residence Blok B-5 No 11 RT 03 RW 02 Kelurahan Babatan Kec Wiyung, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : Renold Simandjuntak, S.H. Consultan Hukum Law Firm & Patners yang beralamat Kantor Jl. Bratang Binangun 1 no 36 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan :

Tuan SOEHANDOJO, Tempat/Tgl lahir : MALANG, 24-07-1972, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Perumahan Royal Residence B-5 No11 RT 03 RW 02 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 882/Pdt.G/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir yaitu :

- Penggugat / Kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan e-Summons yang dibuat oleh Sdr. Ika Dini Novia Rahmawati, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 882/Pdt.G/2024/PN Sby tertanggal 22 Agustus 2024 untuk sidang pada tanggal 09 September 2024, dan Nomor 882/Pdt.G/2024 tertanggal 10 September 2024 untuk sidang pada tanggal 18 September 2024 yang dibacakan dipersidangan;
- Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka pemeriksaan gugatan Penggugat tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, oleh karenanya demi tertib administrasi beracara

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 882/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Surabaya, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat haruslah dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan untuk menggugurkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut digugurkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh kami : Darwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 882/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 20 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

TTD.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan : Rp30.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 882/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Biaya Proses (Atas Peradilan)	: Rp150.000,00
3. Panggilan	: Rp35.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)